



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Larete, 01 Juli 1975 (umur 46

Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Poleang, Kabupaten

Bombana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Boepinang, 01 Juli 1981 (Umur 40

Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Poleang,

Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Rmb tanggal 10 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 Pemohon 1 dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 40 Tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 35 tahun;

Hal 1 dari 15 hal. Pen. No 43/Pdt.P/2021/PA.Rmb



3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan Wali nikah kakak kandung Pemohon II Bernama Kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia kemudian menyerahkan perwaliannya kepada bapak Paman Pemohon II yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Imam setempat Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Bernama : saksi-saksi pernikahan para Pemohon, dengan mas kawin berupa sebidang tanah yang berisi 20 pohon jambu mente dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan , baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal Bersama di Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan bernama :
 - anak para Pemohon Lahir tanggal 5 Februari 2016;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan TIDAK MELAKUKAN PENGURUSAN ADMINISTRASI sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2015 di Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;

Hal 2 dari 15 hal. Pen. No 43/Pdt.P/2021/PA.Rmb



10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Poleang;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2015 di Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
 3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang;
 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Pengadilan Agama Rumbia berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;
- Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia selama 14 hari sebelum persidangan;
- Bahwa selanjutnya hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Hal 3 dari 15 hal. Pen. No 43/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bombana, NIK 7750027, tanggal 31 Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta distempel pos dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bombana, NIK 7810010, tanggal 31 Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta distempel pos dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor 2160001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bombana, tertanggal 30 Juli 2018 yang telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta distempel pos dan diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing :

Saksi pertama: Saksi pertama para Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, mengaku sebagai sepupu Pemohon II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;

Hal 4 dari 15 hal. Pen. No 43/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dan mendengar serta menyaksikan Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang keduanya belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai ajaran Islam pada tanggal 15 Maret 2015;
- Bahwa status Pemohon I adalah Jejaka dengan umur 40 tahun dan Pemohon II adalah Perawan, umur 35 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama kakak kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II Meninggal dunia kemudian menyerahkan perwaliannya kepada bapak Paman Pemohon II, selanjutnya menyerahkan perwaliannya kepada bapak Imam setempat, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi perikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi-saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon terjadi Ijab dan Kabul secara langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa mahar berupa sebidang tanah yang berisi 20 pohon jambu mente dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan semenda maupun hubungan sesusuan, dan tidak pernah tinggal bersama sewaktu kecil;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah;

Hal 5 dari 15 hal. Pen. No 43/Pdt.P/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sebagai suami istri yang telah 1 (satu) tahun lamanya hidup berumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan maupun setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar sehingga sampai sekarang tidak memiliki buku Kutipan akta nikah sebagai bukti sah perkawinan, disebabkan karena pada waktu itu ada kesalahan administrasi dari Desa sehingga Iman Desa selaku P3N, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar mendapat buku nikah sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi kedua : Saksi kedua para Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Statistik, tempat kediaman di Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana di rumah orang tua Pemohon II;

Hal 6 dari 15 hal. Pen. No 43/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dan mendengar serta menyaksikan Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang keduanya belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai ajaran Islam pada tanggal 15 Maret 2015;
- Bahwa status Pemohon I adalah Jejaka dengan umur 40 tahun dan Pemohon II adalah Perawan, umur 35 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama kakak kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II Meninggal dunia kemudian menyerahkan perwaliannya kepada bapak Paman Pemohon II, selanjutnya menyerahkan perwaliannya kepada bapak Imam setempat, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi-saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon terjadi Ijab dan Kabul secara langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa mahar berupa sebidang tanah yang berisi 20 pohon jambu mente dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan semenda maupun hubungan sesusuan, dan tidak pernah tinggal bersama sewaktu kecil;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sebagai suami istri yang telah 1 (satu) tahun lamanya hidup berumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 7 dari 15 hal. Pen. No 43/Pdt.P/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan maupun setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar sehingga sampai sekarang tidak memiliki buku Kutipan akta nikah sebagai bukti sah perkawinan, disebabkan karena pada waktu itu ada kesalahan administrasi dari Desa sehingga Iman Desa selaku P3N, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar mendapat buku nikah sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Hal 8 dari 15 hal. Pen. No 43/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, didukung pula oleh bukti P1 dan P2 serta keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di Kabupaten Bombana. Permohonan itsbat nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama Rumbia untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*vide* penjelasan Pasal 49 poin 22) jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 15 Maret 2015 di Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini adalah:

1. Apakah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara hukum islam dan terpenuhi syarat dan rukun nikah?;
2. Apakah antara para Pemohon tidak terdapat halangan hukum atau larangan untuk menikah?;
3. Apakah dalam kehidupan para Pemohon telah hidup rukun dan damai dalam rumah tangga hingga telah dikaruniai anak serta tidak bercerai?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yakni bukti P1, P2 dan P3 yang selanjutnya hakim akan pertimbangkan lebih lanjut;

Hal 9 dari 15 hal. Pen. No 43/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana yang menyatakan bahwa para Pemohon penduduk Kabupaten Bombana dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat dinilai bahwa perkawinan para Pemohon telah diketahui oleh masyarakat umum lebih-lebih oleh Pemerintah setempat, sehingga hidup bersama antara para Pemohon dalam satu rumah tangga hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, juga menghadirkan 2 orang saksi (Saksi pertama para Pemohon dan Saksi kedua para Pemohon), saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II secara terpisah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 15 Maret 2015 di Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
- Yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama kakak kandung Pemohon II dan saksi nikah Saksi-saksi pernikahan para Pemohon, maharnya adalah berupa sebidang tanah yang berisi 20 pohon jambu mente dibayar tunai;
- Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada hubungan semenda serta tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Hal 10 dari 15 hal. Pen. No 43/Pdt.P/2021/PA.Rmb



- Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kesaksian diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri karena para saksi terlibat secara langsung dalam prosesi akad nikah tersebut, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Maret 2015 di Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, yang menikahkan Imam setempat, wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II Bernama Kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia kemudian menyerahkan perwaliannya kepada bapak Paman Pemohon II, disaksikan oleh Saksi-saksi pernikahan para Pemohon, dengan mahar berupa sebidang tanah yang berisi 20 pohon jambu mente dibayar tunai;

Hal 11 dari 15 hal. Pen. No 43/Pdt.P/2021/PA.Rmb



2. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
3. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikarunia 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Hal 12 dari 15 hal. Pen. No 43/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo adalah berupa sebidang tanah yang berisi 20 pohon jambu mente dibayar tunai diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan para Pemohon benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada Tahun 2015 berarti setelah 41 tahun berlaku secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun hakim berpendapat bahwa oleh karena akad nikah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian serta Pemohon I dan Pemohon II memiliki i'tikad baik untuk

Hal 13 dari 15 hal. Pen. No 43/Pdt.P/2021/PA.Rmb



membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *I'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab *I'natut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

2. Kitab *Al-Iqna* juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: *Rukun nikah* itu ada lima yaitu *sighat* (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi."

Menimbang, bahwa hakim sependapat dengan pendapat para *Fukaha* (ahli *Fiqh*) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2015 di Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana patut dikabulkan;

Hal 14 dari 15 hal. Pen. No 43/Pdt.P/2021/PA.Rmb



Menimbang, bahwa demi tercapainya tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, serta dengan memperhatikan dampak sosial penetapan terhadap perkara ini, oleh karena permohonan pengesahan perkawinan oleh para Pemohon, maka majelis berpendapat bahwa demi tercapainya tujuan hukum tersebut serta ketertiban administrasi serta tata cara pencatatan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, untuk dicatat dalam buku register nikah yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Pemohon I) dengan Pemohon II, (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2015 di Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;

Hal 15 dari 15 hal. Pen. No 43/Pdt.P/2021/PA.Rmb



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh hakim tunggal Nasruddin, S.H.I., didampingi oleh Sudarmin, S.Ag., sebagai panitera pengganti. pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Nasruddin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sudarmin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	